

SIARAN PERS

Putusan MK: Lima Kasus Perselisihan Hasil Pileg Jateng Ditetapkan

Jakarta, 21 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 pada Selasa (21/05) pukul 08.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 7 (tujuh) perkara yang terdaftar, MK hanya akan menyidangkan 5 (lima) perkara, yaitu Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nomor 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrat, Nomor 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari perorangan Maryatin asal Dapil Banyumas 1, Nomor 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Salah satu perkara yang diajukan oleh PPP mengklaim perpindahan suara sebesar 6.075 suara dari PPP ke Partai Garuda di Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah, akibat kesalahan penghitungan oleh Termohon. Hal ini menyebabkan suara Partai Garuda naik secara tidak sah dari 99 menjadi 6.174, sementara suara PPP turun dari 145.008 menjadi 138.933. Pemohon menyatakan perpindahan suara ini terus berlanjut hingga rekapitulasi nasional, seperti yang diumumkan dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 pada 20 Maret 2024, dan telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu provinsi.

Pada sidang Pendahuluan, Senin (29/04) lalu, pada permohonan lain yang diajukan PPP, melalui kuasa hukumnya, Gugum Ridho Putra, mengungkapkan praktik pemindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda dalam pemilu anggota DPR Dapil Jawa Tengah III. Menurut Termohon, persandingan perolehan suara Pemohon adalah 138.933 suara, sementara menurut Pemohon adalah 145.008 suara. Perolehan suara Partai Garuda menurut Termohon adalah 6.174 suara, namun menurut Pemohon hanya 99 suara, menghasilkan selisih sebanyak 6.075 suara. Pemohon juga menduga adanya pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan karena kelebihan penggunaan surat suara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rembang Dapil 2. Contohnya, terjadi pembukaan kotak suara di TPS 4 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, tanpa pembuatan berita acara kejadian khusus dan tanpa disaksikan oleh saksi partai politik.

Pada Selasa (07/05) lalu, Zahru Arqom selaku kuasa hukum KPU, dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, menolak dalil pemindahan suara PPP ke Partai Garuda di Dapil Jateng III sebanyak 6.075 suara. Zahru menyatakan bahwa rekapitulasi suara dilakukan secara berjenjang, dan Pemohon tidak menunjukkan cara, tempat, atau waktu pemindahan suara yang dimaksud. Menurut Termohon, perolehan suara di Dapil Jateng III menunjukkan PPP mendapat 138.933 suara dan Partai Garuda 6.174 suara, tanpa perubahan hingga rekapitulasi nasional, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, Diana Ariyanti dari Bawaslu Jawa Tengah menyampaikan bahwa Bawaslu tidak melanjutkan penanganan terhadap pelanggaran pemilu yang dilaporkan terkait pokok permohonan Pemohon. Menurutnya, selama proses rekapitulasi di tingkat provinsi, tidak ada perubahan dalam hasil rekapitulasi suara antara PPP dan Partai Garuda di Provinsi Jawa Tengah maupun di tingkat nasional. Diana menegaskan bahwa selama proses di tingkat Kabupaten Blora, Rembang, Pati, dan Grobogan, saksi dari Pemohon hadir dan tidak menyampaikan keberatan terhadap proses tersebut. **(FF)**